



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**Haeril Hamzah**, tempat lahir Bulukumba, tanggal 29 Juli 1990, pekerjaan: TNI-AD, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Asrama Kodim 1702 Kabupaten Jayawijaya yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 02 Oktober 2020, Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 02 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah wali dari Syawaluddin yang lahir dari perkawinan Daeng Sitaba dengan Daeng Nisala;
2. Bahwa Syawaluddin lahir di Sealayar, 14-07-2001;
3. Bahwa Syawaluddin bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi Syawaluddin;
5. Bahwa ayah kandung Syawaluddin telah memberi kuasa bagi pemohon selaku wali, berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa Haeril Hamzah untuk itu perlu ditunjuk sebagai wali Syawaluddin perlu penetapan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan Haeril Hamzah sebagai wali bagi Syawaluddin khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua 2020;
- 3) Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu keluarga No. 9102122704150001, tertanggal 01 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga Haeril Hamzah, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102012907900004 atas nama Haeril Hamzah dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102015909900002 atas nama Risti Septiani, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Pertama No DN-19 DI 0025134, tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Syawaluddin telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/22/CS/SR/V/2006 tertanggal 08 Mei 2001, atas nama nama Syawaluddin, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 01 Oktober 2020 dari Deng Sitaba kepada Haeril Hamzah. (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Elpidius Rayson**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman angkatan di TNI AD di Wamena sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Syawaluddin untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Syawaluddin lahir di Selayar, 14 Juli 2001, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Syawaluddin datang dan tinggal bersama Pemohon di Asrama Kodim 1702 Kabupaten Jayawijaya sejak Tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Syawaluddin yaitu ayah bernama Daeng Sitaba dan ibu bernama Daeng Nisala selama ini tinggal di Tanah Hitam Jayapura;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Syawaluddin dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Syawaluddin;
- Bahwa Syawaluddin sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Syawaluddin tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Syawaluddin diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Syawaluddin tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Syawaluddin khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Barci Hehanussa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mitra kerja;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Syawaluddin untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Syawaluddin lahir di Selayar, 14 Juli 2001, jenis kelamin Laki-laki;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Syawaluddin datang dan tinggal bersama Pemohon di Asrama Kodim 1702 Kabupaten Jayawijaya sejak Tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Syawaluddin yaitu ayah bernama Daeng Sitaba dan ibu bernama Daeng Nisala selama ini tinggal di Tanah Hitam Jayapura;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Syawaluddin dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Syawaluddin;
- Bahwa Syawaluddin sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Syawaluddin tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Syawaluddin diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Syawaluddin tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Syawaluddin khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD;

*Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Syawaluddin lahir di Selayar, tanggal 14 Juli 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Daeng Sitaba dan ibu bernama Daeng Nisala yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Saksi Elpidius Rayson dan 2. Saksi Barci Hehanussa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Asrama Kodim 1702 Kabupaten Jayawijaya dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Syawaluddin, yang lahir di Selayar, tanggal 14 Juli 2001, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Daeng Sitaba dan ibu bernama Daeng Nisala yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Syawaluddin tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak Tahun 2020, Syawaluddin telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Syawaluddin telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Syawaluddin yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Oktober 2020 dari Daeng Sitaba selaku Orang Tua Kandung Syawaluddin kepada Pemohon Haeril Hamzah;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Syawaluddin dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Syawaluddin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Syawaluddin karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Syawaluddin telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2020 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Syawaluddin sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2020 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Syawaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan Haeril Hamzah sebagai Wali bagi Syawaluddin khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Papua Tahun 2020;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2020 oleh Saifullah Anwar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ANDI NURUK

SAIFULLAH ANWAR, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Relas : Rp 100.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Wmn.